



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SITI ROFIAH ALIAS OPIK BINTI
MARPANDI
Tempat lahir : Magelang
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 28 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bakalan Kidul Rt. 02 Rw. 11,
Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa
Tengah (Alamat KTP)
Rumah Kost di Jombor Lor Rt. 04
Rw. 19, Sinduadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta (Alamat tempat tinggal)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa SITI ROFIAH ALIAS OPIK BINTI MARPANDI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SITI ROFIAH ALIAS OPIK BINTI MARPANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SITI ROFIAH ALIAS OPIK BINTI MARPANDI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme seri C11 warna Hitam dengan No sim card 083849382773;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pledoi dari Terdakwa yang mohon putusan yang ringan ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SITI ROFIAH al.OPIK pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Rumah Kost Jombor Lor Rt.004 Rw.019 kalurahan Sinduadi, Kapanawon Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal November 2023 terdakwa bertemu dengan saksi ANDRY KURNIAWAN alias APENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tambal Ban yang beralamat di jalan Magelang No.1 Jombor Kidul, sendangadi, Mlati Sleman kemudian terdakwa membeli pil **Trihexyphenidyl** / Pil berlogo Huruf Y /Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pil tersebut terdakwa jual kepada saksi DIDIK PRASETYO dan DODY HERMAWAN dan kepada orang lain di daerah Sleman atas penjualan Pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa bertemu lagi dengan saksi ANDRY KURNIAWAN alias APENG membeli pil trihexyphenidyl / Pil berlogo Huruf Y /Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dimasukkan kedalam 2 (dua) bungkus rokok merk LODJIE 99 yang didalam bungkus rokok terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip masing masing klip berisi 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, terdakwa baru membayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan terdakwa bayar jika pil tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Pil tersebut terdakwa jual kepada saksi DODY HERMAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan pil Trihexyphenidyl (pil sapi) di daerah Jombor, petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jombor Lor Rt.004 Rw.019, Kalurahan Sinduadi, Mlati Sleman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan :

- terhadap terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO warna Hitam dengan No sim card 087878988633.
- saksi DODY HERMAWAN ditemukan : 1 (Satu) buah bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, yang dibeli dari terdakwa dan Saksi DIDIK PRASETYO ditemukan : 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlogo Y yang didapatkan dengan cara membeli dari

terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" tersebut bermaksud mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa SITI ROFIAH al.OPIK telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Trihexyphenidyl/ Pil sapi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SITI ROFIAH at.OPIK dalam menjual/mengedarkan obat-obatan pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 316/NSK/23 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Niken Kencono, SF., Apt dari Balai Besar POM di Yogyakarta yang menyatakan barang bukti yang disita dari DODY HERMAWAN Bin (Alm) DARMONO dengan kesimpulan: Positif TRIHEXYPHENIDYL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAMIL EKO SIAGAWAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY mendapatkan informasi mengenai peredaran obat yang diduga Trihexyphenidyl/ pil sapi yang kost di Jombor Lor Rt. 004 Rw. 019, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta sesampainya dikost tersebut berhasil mengamankan Terdakwa, saksi DODDY, saksi DIDIK dan barang bukti;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat mengamankan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme seri C11 warna Hitam dengan No sim card 083849382773.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi DODDY barang bukti berupa 1 (Satu) buah bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi DODDY sudah kedua kalinya membeli kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB membeli langsung ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan dibayar sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian transaksi kedua pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB membeli ke Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi DIDIK barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlogo Y;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ANDRY KURNIAWAN ALIAS APENG BIN PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal November 2023 terdakwa bertemu dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tambal Ban yang beralamat di jalan Magelang No.1 Jombor Kidul, sendangadi, Mlati Sleman kemudian terdakwa membeli pil **Trihexyphenidyl** / Pil berlogo Huruf Y ./Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pil tersebut terdakwa jual kepada saksi DIDIK PRASETYO dan DODY HERMAWAN dan kepada orang lain di daerah Sleman atas penjualan Pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa bertemu lagi dengan saksi membeli pil trihexyphenidyl / Pil berlogo Huruf Y /Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dimasukkan kedalam 2 (dua) bungkus rokok merk LODJIE 99 yang didalam bungkus rokok terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa baru

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan terdakwa bayar jika pil tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Pil tersebut terdakwa jual kepada saksi DODY HERMAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. DODDY HERMAWAN BIN DARMONO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kost Jombor Lor Rt. 004 Rw. 019, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta bersama dengan Terdakwa, saksi DIDIK dan saksi ANDRY KURNIAWAN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sudah kedua kalinya membeli kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB membeli langsung ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan dibayar sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian transaksi kedua pada hari jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB membeli ke Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme seri C11 warna Hitam dengan No sim card 083849382773
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal November 2023 terdakwa bertemu dengan saksi ANDRY KURNIAWAN alias APENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tambal Ban yang beralamat di jalan Magelang No.1 Jombor Kidul, sendangadi, Mlati Sleman kemudian terdakwa membeli pil **Trihexyphenidyl** / Pil berlogo Huruf Y / Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pil tersebut terdakwa jual kepada saksi DIDIK PRASETYO dan DODY HERMAWAN dan kepada orang lain di daerah Sleman atas penjualan Pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa bertemu lagi dengan saksi ANDRY KURNIAWAN alias APENG membeli pil trihexyphenidyl / Pil berlogo Huruf Y / Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dimasukkan kedalam 2 (dua) bungkus rokok merk LODJIE 99 yang didalam bungkus rokok terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa baru membayar sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan terdakwa bayar jika pil tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Pil tersebut terdakwa jual kepada saksi DODY HERMAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan pil Trihexyphenidyl (pil sapi) di daerah Jombor, petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jombor Lor Rt.004 Rw.019, Kalurahan Sinduadi, Mlati Sleman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO warna Hitam dengan No
putusan.mahkamahagung.go.id
sim card 083849382773.

- saksi DODY HERMAWAN ditemukan : 1 (Satu) buah bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, yang dibeli dari terdakwa dan Saksi DIDIK PRASETYO ditemukan : 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlogo Y yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" tersebut bermaksud mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa SITI ROFIAH al.OPIK telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Trihexyphenidyl/ Pil sapi;
- Bahwa Terdakwa SITI ROFIAH al.OPIK dalam menjual/mengedarkan obat-obatan pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
2. 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y;
3. 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y
4. 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.1 (satu) buah Hand Phone merek Realme seri C11 warna Hitam
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan No sim card 083849382773

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor : 316/NSK/23 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Niken Kencono, SF., Apt dari Balai Besar POM di Yogyakarta yang menyatakan barang bukti yang disita dari DODY HERMAWAN Bin (Alm) DARMONO dengan kesimpulan: Positif TRIHEXYPHENIDYL

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama

lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan November 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Andry Kurniawan Alias Apeng di tambal Ban yang beralamat di jalan Magelang No.1 Jombor Kidul, sendangadi, Mlati Sleman kemudian terdakwa membeli pil **Trihexyphenidyl** / Pil berlogo Huruf Y / Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pil tersebut terdakwa jual kepada saksi Didik Prasetyo dan Dody Hermawan dan kepada orang lain di daerah Sleman atas penjualan Pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa bertemu lagi dengan saksi Andry Kurniawan alias Apeng membeli pil trihexyphenidyl / Pil berlogo Huruf Y / Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dimasukkan kedalam 2 (dua) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalam bungkus rokok terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa baru membayar sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan terdakwa bayar jika pil tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Pil tersebut terdakwa jual kepada saksi Dody Hermawan sebanyak 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan pil Trihexyphenidyl di daerah Jombor,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jombor

putusan.mahkamahagung.go.id
Lor Rt.004 Rw.019, Kalurahan Sinduadi, Mlati Sleman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO warna Hitam dengan No sim card 083849382773.

- Bahwa benar terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" tersebut bermaksud mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SITI ROFIAH ALIAS OPIK BINTI MARPANDI** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil”, sedangkan pengertian “Mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, 2 menyampaikan, 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan
putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan
secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan November 2023
bertemu dengan saksi Andry Kurniawan Alias Apeng di tambal Ban yang
beralamat di jalan Magelang No.1 Jombor Kidul, sendangadi, Mlati
Sleman kemudian terdakwa membeli pil **Trihexyphenidyl** / Pil berlogo
Huruf Y ./Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pil tersebut terdakwa jual kepada
saksi Didik Prasetyo dan Dody Hermawan dan kepada orang lain di
daerah Sleman atas penjualan Pil tersebut terdakwa mendapatkan
keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada
hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa bertemu lagi dengan
saksi Andry Kurniawan alias Apeng membeli pil trihexyphenidyl / Pil
berlogo Huruf Y /Pil Sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang
dimasukkan kedalam 2 (dua) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang
didalam bungkus rokok terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip masing
masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa baru membayar sebesar
Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan terdakwa
bayar jika pil tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Pil tersebut
terdakwa jual kepada saksi Dody Hermawan sebanyak 1 (satu) bungkus
rokok yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan sisanya terdakwa
simpan didalam kamar kost terdakwa.

Menimbang, bahwa dari informasi dari masyarakat terkait
adanya dugaan penyalahgunaan pil Trihexyphenidyl di daerah Jombor,
petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal
10 November 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jombor Lor
Rt.004 Rw.019, Kalurahan Sinduadi, Mlati Sleman dilakukan
penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok
merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing
masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu)
plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu)
buah Hand Phone merek OPPO warna Hitam dengan No sim card
083849382773, terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y"
tersebut bermaksud mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlabel "Y"
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
untuk 200 (dua ratus) pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Trihexyphenidyl telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansi Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa *Trihexyphenidyl* merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara *in casu* penjualan Trihexyphenidyl yang dilakukan Para Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan

kepastian);

3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai "kesengajaan yang bersifat tujuan" apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai "kesengajaan secara keinsafan kepastian" bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai "kesengajaan secara keinsafan kemungkinan", apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jombor Lor Rt.004 Rw.019, Kalurahan Sinduadi, Mlati Sleman terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO warna Hitam dengan No sim card 083849382773, terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" tersebut bermaksud mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan terdakwa menjual pil trihexyphenidyl berlambang "Y" mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan *Trihexyphenidyl* padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, hal ini menunjukan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu yaitu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y oleh karena peredarannya dilarang secara bebas maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme seri C11 warna Hitam dengan No sim card 083849382773 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROFIAH ALIAS OPIK BINTI MARPANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI ROFIAH ALIAS OPIK
putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MARPANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10
(sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh)
butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih
berlogo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil warna putih
berlogo Y;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lodjie 99 yang didalamnya berisi 10
(sepuluh) plastik Klip, masing masing platik berisi 10 (sepuluh)
butir pil warna putih berlogo Y;

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme seri C11 warna Hitam
dengan No sim card 083849382773;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 29 Februari
2024 oleh kami CAHYONO S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua,
OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, S.H.,M.Hum dan NOVITA ARIE DRN,
S.H.,SpNot, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal
07 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh YULINA NGESTI,SH,MH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh ERICA
NORMASARI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, S.H.,M.Hum

CAHYONO,S.H,M.H.

NOVITA ARIE DRN,SH.SpNot,M.H.

Panitera Pengganti,

YULINA NGESTI,S.H,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)